



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR: 04/HK.03.2-Kpt/1402/KPU-Kab/I/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapan membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILAHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2022, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;

- f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
- g) Tim Pengawasan; dan
- h) Tim Pelayanan Publik; dan

3. Tim Agen Perubahan.

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan Instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember Tahun 2022.

Ditetapkan di Rengat

Pada tanggal : 31 Januari 2022


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Ttd,

YENNI MAIRIDA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
Plt. Sub Bagian Hukum



YUSTI AILENDRA

LAMPIRAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN INDRAGIRI HULU
 NOMOR : 04 /HK.03.2-Kpt/1402/KPU-
 Kab/I/2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI
 DILINGKUNGAN KPU KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	YENNI MAIRIDA	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	DWI APRIANSYAH INDRA	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	RONALDI ARDIAN	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	RISMAN	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	FITRA ROVI	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	NURHASYIDAH	Plt. Sekretaris	Ketua	Ketua
I TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	SITI MIFTAHUL H	Kasubbag Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
2.	GUSWALDI	Staf	Anggota	
3.	ROMY ERDIANTO	Staf	Anggota	
4.	PERDANA NUGRAHA RAHINDRA	Staf	Anggota	
II TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1.	YUSTI AILENDRA	Plt. Kasubbag Hukum	Koordinator	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan dan regulasi yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum - Meneruskan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum kepada divisi dan subbagian yang membidangi.
2.	DUWI NOVITASARI	Staf	Anggota	

III	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1.	NURHASYIDAH	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2.	HABSAH	Staf	Anggota	
3.	ANDRI RAHDINATA	Staf	Anggota	
IV	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	NURHASYIDAH	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i>
2.	ALPIAN	Staf	Anggota	- Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>
3.	HENDRI AZHARI	Staf	Anggota	
V	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	NURHASYIDAH	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator	- Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu - Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
2.	DEDI AFDA PUTRA	Plt. Kasubbag Teknis	Anggota	
3.	DONI SEPRI	Staf	Anggota	
VI	TIM PENGAWASAN			
1.	YUSTI AILENDRA	Plt. Kasubbag Hukum	Koordinator	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
2.	SITI MIFTAHUL H	Kasubbag Program dan Data		
3.	NURHASYIDAH	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik		
4.	DEDI AFDA PUTRA	Plt. Kasubbag Teknis		
5.	SUHERMAN	Staf	Anggota	
VII	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	NURHASYIDAH	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu.
2.	RENNY SEPTIANA	Staf	Anggota	
3.	MARTINA ISYANI	Staf	Anggota	
VIII	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1.	DEDI AFDA PUTRA	Plt Kasubbag Teknis	Koordinator	- Menerapkan standar pelayanan dalam

2.	DEWITA	Staf	Anggota	- pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
3.	DEDI	Staf	Anggota	
4.	HENDRI AZHARI	Staf	Anggota	
IX TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	NURHASYIDAH	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi
2.	SITI MIFTAHUL HIDAYAH	Kasubbag Program dan Data	Wakil Ketua dan Koordinator	
3.	YUSTI AILENDRA	Plt. Kasubbag Hukum	Anggota	
4.	DEDI AFDA PUTRA	Plt. Kasubbag Teknis	Anggota	

Ditetapkan di Rengat

Pada tanggal : 31 Januari 2022


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

Ttd,

YENNI MAIRIDA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
Plt. Sub Bagian Hukum



YUSTI AILENDRA